



WALIKOTA PADANG

Jl.Prof.H.M.Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 319800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 110 TAHUN 2013

TENTANG

KECAMATAN DAN KELURAHAN RAMAH ANAK

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang menuju kota layak anak, perlu ditingkatkan pelaksanaan dan aplikasinya langsung di tingkat pemerintahan terendah dan di tengah masyarakat dengan membentuk kecamatan dan kelurahan ramah anak ;
 - b. bahwa berdasarkan Notulen rapat tanggal 14 Februari 2013 telah ditetapkan kecamatan dan kelurahan ramah anak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kecamatan dan Kelurahan Ramah anak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008, Tambahan-Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Nomor 55);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2) ;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kecamatan dan Kelurahan :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Nanggalo	Surau Gadang
2	Lubuk Kilangan	Bandar Buat
3	Padang Barat	Rimbo Kaluang
4	Padang Utara	Ulak Karang Selatan

sebagai Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak.

- KEDUA :** Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- melaksanakan kebijakan kecamatan ramah anak dan kelurahan ramah anak sebagai wujud upaya Kota Padang menuju Kota Layak Anak ;
 - melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang sebagai koordinator dan gugus tugas kota layak anak tentang pelaksanaannya ;
 - Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota ;
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun anggaran 2013 dan atau dapat bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ibu menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
- Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat;
- Saudara Inspektur Kota Padang;
- Saudara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
- Saudara Camat bersangkutan.